

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di masa globalisasi pada saat ini, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi semakin naik dan maju dengan pesat sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga semakin meningkat juga kebutuhan hidup masyarakat. Bagi Sebagian orang memilih untuk mempertahankan ekonominya dengan mendirikan sebuah usaha akan tetapi seringkali yang menjadi permasalahan dalam mendirikan usahanya yaitu kendala dalam keterbatasan modal. Hadirnya Lembaga keuangan mikro menjadi solusi yang tepat dalam memenuhi kebutuhan hidup terutama untuk masyarakat yang membutuhkan tambahan modal untuk usahanya.

Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam penyaluran pembiayaan terhadap kebutuhan masyarakat bawah maupun menengah yang berguna untuk penggunaan maupun produksi serta menyimpan hasil usahanya. Selain melakukan aktivitas secara konvensional, LKM juga menjalankan kegiatannya berlandaskan pada prinsip – prinsip syariah yang biasa disebut dengan LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah)

Berdasarkan Undang – Undang No. 1 Tahun 2013 Lembaga Keuangan Mikro Syariah ialah lembaga keuangan yang khusus dibangun guna memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pembiayaan atau pinjaman dalam usaha skala mikro kepada anggota

masyarakat, pengelolaan simpanan, ataupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mengejar keuntungan serta wajib dijalankan sesuai fatwa syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan undang – undang tentang lembaga keuangan mikro bahwa badan hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah bisa berupa PT (Perseroan Terbatas) maupun Koperasi.

Ciri – ciri lembaga keuangan syariah yaitu sebagai bentuk pemberian keuntungan lembaga keuangan syariah yang memakai sistem nisbah atau bagi hasil diberikan tergantung kesepakatan dan akad yang digunakan, memiliki Dewan Pengawas Syariah untuk memberikan pengawasan dan masukan mulai dari tahap perencanaan, pengembangan, hingga penggunaan produk dan layanan syariah, dan mengutamakan prinsip keadilan dalam melakukan transaksi haruslah transparan memberikan laporan kepada nasabah.

Peran lembaga keuangan mikro syariah yaitu memutus mata rantai kemiskinan dengan menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat yang mempunyai akses terbatas terhadap perbankan, tidak hanya memberikan akses keuangan, lembaga keuangan mikro syariah juga berperan sebagai pemberdayaan masyarakat.

Tujuan didirikannya lembaga keuangan mikro syariah yaitu untuk memberdayakan ekonomi umat islam, dengan usaha mengembangkan program yang membantu pengusaha kecil. Dengan adanya perkembangan lembaga keuangan mikro syariah, hal ini pastinya memerlukan kedudukan pemerintah dalam menciptakan sistem regulasinya. Dengan adanya sistem regulasi yang

berpihak pada lembaga keuangan mikro syariah dapat menguatkan lembaga ini sehingga membentuk lembaga yang stabil dan mandiri (Oktafia, 2017).

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) didirikan dengan mengangkat konsep dasar Baitul Maal wat – Tamwil, lembaga yang melayani pembiayaan secara komersial dan Baitul Maal, dan juga lembaga yang melayani pembiayaan non-komersial, dengan uang yang berasal dari titipan infaq, titipan zakat dan shadaqah. Dimana pada BTM, bidang sosial dihilangkan karena di Muhammadiyah lebih dahulu ada lembaga amil zakat. BTM dalam melaksanakan operasionalnya menerapkan bentuk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPPS) di bawah Otoritas Kementerian Koperasi/UKM dan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah di bawah OJK (Mukhaer Pakkanna :2020).

Koperasi syariah adalah koperasi yang tujuan, prinsip, dan kegiatannya berlandaskan pada asas syariah, yaitu Al-qur'an dan As – sunnah. Koperasi syariah dengan konvensional memiliki perbedaan pada prinsip, nilai, pembiayaan koperasi konvensional menerapkan adanya bunga sementara itu koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil.

Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Taman merupakan koperasi yang berperan untuk menampung dan mendistribusikan dana masyarakat dalam bentuk tabungan maupun pembiayaan syariah. Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Taman memiliki fungsi untuk memberikan akses yang mudah bagi setiap anggota, pengusaha kecil, maupun masyarakat yang memerlukan dana dengan syarat-syarat yang sangat mudah.

Ada berbagai macam produk di Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Taman salah satunya adalah pembiayaan. Adapun pembiayaan yang ada di Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Taman yaitu, murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah, dan qardhul hasan. Berikut tabel jumlah pembiayaan di Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Taman.

Table 1.1 Jumlah Pembiayaan Di BTM Taman 2023

NO	Nama Akad Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Jumlah Nominal Pembiayaan
1.	Mudharabah	2	1.600.000.000
2.	Musyarakah	18	8.300.000.000
3.	Murabahah	69	8.344.096.388
4.	Ijarah	12	1.700.000.000
5.	Qardhul Hasan	3	160.000.000

Sumber : Koperasi LKMS BTM Pemalang KC Taman

Berdasarkan data diatas dapat dianalisa bahwa pembiayaan dengan jumlah terbanyak adalah murabahah. Pengertian murabahah ialah akad jual beli barang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak, selanjutnya penjual kemudian menyampaikan informasi mengenai biaya perolehan kepada pembeli.(Risnawati dan Muhammad Qoes Atieq : 2020).

Akad murabahah merupakan akad yang karakteristiknya menguntungkan dan mudah dipahami sehingga banyak nasabah yang memilih menggunakan akad murabahah. Dengan pembiayaan yang tinggi tentunya memiliki resiko yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dengan pembiayaan murabahah dengan jumlah terbanyak maka ada beberapa kriteria dalam hal nasabah yaitu lancar dengan jumlah 61 nasabah, diragukan sebanyak 2 nasabah dan macet sebanyak 6 nasabah. Dari berbagai kriteria nasabah yang merupakan pembiayaan bermasalah yaitu dengan kriteria diragukan dan macet.

Pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah yang tidak memenuhi persyaratan dan pembayaran angsurannya tidak sesuai dengan yang telah dijadwalkan didalam akad. Adapun faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah ialah faktor keadaan ekonomi, karakter nasabah, serta kurangnya ketelitian dari pihak koperasi dalam menganalisis data calon nasabah.

Dengan adanya pembiayaan bermasalah akan mempengaruhi sisa hasil usaha sehingga kinerja manajemen akan buruk oleh karena itu diperlukannya penanganan yang dilakukan oleh Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Taman sebagai langkah dalam penyelamatan agar terhindar dari kerugian. Salah satu cara dalam penanganan yang dilakukan adalah dengan melakukan *Rescheduling* atau penjadwalan ulang pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan penulis ingin mempelajari lebih lanjut mengenai penanganan pembiayaan murabahah

bermasalah di Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Taman yang dituangkan dalam Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Melalui *Rescheduling* Pada Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Taman”.

1.2 Rumusan Masalah

Pada penelitian ini terdapat beberapa pokok permasalahan dalam tugas akhir ini:

1. Apa penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Taman?
2. Bagaimana mekanisme *rescheduling* pembiayaan murabahah bermasalah pada produk pembiayaan di Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Taman?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk memahami faktor – faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Taman.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme *rescheduling* yang dilakukan Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Taman dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah.

1.4 Kegunaan Tugas Akhir

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis sangat berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti

1. Bagi Penulis

Dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman penelitian mengenai penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Taman dan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Akuntansi

2. Bagi Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Taman

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam meningkatkan dan menentukan upaya dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Taman.

1.5 Metode Tugas Akhir

1. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Taman yang beralamat di Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo, Ruko Jl. Nur Square No. 44 – 45, Kaligelang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang Jawa Tengah, 5236

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian ini penulis memakai metode kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan memeriksa data tersebut bersumber pada teori-teori yang telah diperoleh,

sehingga dapat diambil kesimpulan dan menyajikannya dalam bentuk penelitian berdasarkan metode ilmiah.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Ialah informasi yang diperoleh langsung dari lapangan. Sumber data primer penelitian ini adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan langsung dari kepala cabang, dan karyawan Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Taman.

b. Data Sekunder

Ialah data yang didapatkan melalui dokumen, penerbitan yang sudah jadi melalui bahan kepustakaan. Pada penelitian ini adalah sumber data sekunder didapatkan data dari buku-buku maupun arsip-arsip tertulis yang dapat melengkapi dan mendukung informasi terkait dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknis pengumpulan data yang digunakan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan seiring dengan berkembangnya teknologi, metode wawancara juga dapat dilakukan melalui beberapa sarana seperti email maupun whatsapp melalui karyawan Koperasi LKMS BTM Pemalang Cabang Taman.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melaksanakan pengamatan secara langsung di lapangan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai kegiatan-kegiatan yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan mencari data berupa catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal tugas akhir ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan topik permasalahan yang mencakup pembiayaan bermasalah, faktor penyebab pembiayaan bermasalah, dan penanganan pembiayaan bermasalah.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang gambaran umum Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Taman, visi, misi,

struktur organisasi, produk – produk di Koperasi LKMS BTM Pemalang
Kantor Cabang Taman

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan hasil penelitian untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, yang akan dibahas pada bab ini meliputi prosedur pembiayaan murabahah, faktor terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah, upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Taman.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi Koperasi LKMS BTM Pemalang Kantor Cabang Taman.